



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/168 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PENYEDIAAN DANA DAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (11) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana dan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/297/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Saudara Richard Tri Handoko, SE, MM telah diangkat dalam jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan telah dilantik oleh Bupati Sukoharjo pada tanggal 31 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/298/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Saudara Arifin Ibnu Islam, S.Sos telah diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan telah dilantik oleh Bupati Sukoharjo pada tanggal 31 Desember 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/128 Tahun 2022 tentang penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana, perlu diganti;

h

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Pejabat yang Diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.



KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/128 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Pimpinan Bank Jateng Cabang Sukoharjo sebagai Kas Daerah di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/68 TAHUN 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN
 PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Specimen	Keterangan
1	2	3	4	5
1	RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM 19691103 199503 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	1. 	Menandatangani Surat Penyediaan Dana
2.	ARIFIN IBNU ISLAM, S.Sos 19681013 199803 1 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	2. 	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI